

PEMUNGUTAN - PENGHITUNGAN - SUARA

2024

PKPU NO. 17, BN 2024/NO 833, 79 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum, serta berdasarkan hasil evaluasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, dan juga Peraturan terkait pemungutan dan penghitungan suara yang sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai tahapan pemungutan dan penghitungan suara, persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, pemungutan suara dan penghitungan suara ulang, lanjutan, dan susulan, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan dan penghitungan suara di daerah khusus, pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dengan 1 (satu) pasangan calon.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 November 2024.
  - Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku PKPU No. 8 Tahun 2018 dan PKPU No. 18 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 35 hlm.